

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 72 TAHUN 2006  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar penduduk sekaligus merupakan unsur pendukung kegiatan ekonomi sehingga perlu diupayakan agar senantiasa tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup merata dengan mutu pelayanan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pembangkit tenaga listrik sampai dengan tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK.

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Tim Koordinasi.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi adalah :
  - a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
  - b. Anggota :
    1. Menteri Keuangan;
    2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
    3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;